

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Bandung 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu **Termohon** sekarang **Pemanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Cililin, 04 Juni 1973, (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Pemanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekompensi Pemohon Rekompensi sebagian;

2. Menetapkan hak-hak Pemohon Rekonpensi selaku isteri yang diceraikan sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Membebaskan Termohon Rekonpensi untuk memberi nafkah madliyah anak sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk memberikan nafkah madliyah anak tersebut pada point 3 diatas kepada Pemohon Rekonpensi;
5. Tidak dapat menerima gugatan rekonpensi Pemohon Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Kuasa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 08 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutus dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima gugatan rekonpensi Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Terbanding seluruhnya;

Subsida:

Ex aequo et bono;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 03 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2023 dan Pembanding telah melaksanakan *inzage* tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2023 dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 03 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/2112/HK.05/VII/2003 tanggal 12 Juli 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1444 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, adapun permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 05 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, yaitu pada hari ke 11 setelah putusan dijatuhkan, maka menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal

25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1444 Hijriah dan berkas perkara *a quo* yang terdiri dari *bundel A* dan *bundel B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri untuk mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *disharmonisasi* setidak-tidaknya sejak tahun 2010, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak membuahkan hasil untuk mempersatukan kembali, hal tersebut merupakan indikator bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, telah pisah tempat tinggal, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk

dijadikan alasan perceraian dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1444 Hijriah, dalam Konvensi sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 2 Maret 2023 mengajukan Gugatan Rekonvensi tentang nafkah madhiyah tiga orang anak (nafkah anak yang lampau) dengan posita antara lain bahwa nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi setelah berpisah hanya sekitar Rp400.000,00 – Rp600.000,00 perbulan, dan pada tahun 2017 setelah Penggugat Rekonvensi melaporkan ke Bagian Kepegawian ITB maka Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, tetapi hanya berjalan setahun karena Tergugat Rekonvensi sakit stroke. Pernah selama 15 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah anak sepeserpun pada hal dia masih menerima gaji dari ITB, selanjut Penggugat Rekonvensi mengajukan petitum antara lain sebagai berikut:

- Apabilah Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon saya meminta hak penggantian nafkah anak-anak 3 (tiga) orang anak selama 12 tahun sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan meminta agar dapat membagi secara rata penghasilan dari Pemohon yang didapat dari ITB.
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara.

Apabila Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 9 Maret 2023 menyatakan kesulitan dalam menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, meskipun demikian Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi bukan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah anak, hanya biaya yang telah diberikan selama ini untuk nafkah dan kebutuhan anak-anak jauh dari cukup, hal tersebut adalah dikarenakan Tergugat Rekonvensi sakit stroke, dan Tergugat Rekonvensi tidak membantah berkaitan dengan posita bahwa pernah selama 15 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah anak sepeserpun pada hal dia masih menerima gaji dari ITB, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah anak yang lampau

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah madliyah anak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), padahal Tergugat Rekonvensi sudah lebih 10 tahun tidak memberikan nafkah 3 orang anak, sehingga Penggugat Rekonvensi yang berkerja keras untuk memenuhinya, maka dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap dengan tuntutan pada bagian rekonvensi tersebut, yakni agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah

madliyah anak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak lampau (nafkah madliyah) anak yang jauh dari kata cukup dari Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut dapat diterima sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, namun besaran jumlah akan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Tergugat Rekonpensi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggal 23 Februari 2023 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3, maka terbukti penghasilan Tergugat Rekonpensi sebulan adalah sebesar Rp 4.278.800,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi ada memberikan biaya untuk keperluan anak namun tidak cukup dikarenakan Tergugat Rekonvensi sakit stroke, dan Tergugat Rekonvensi pernah tidak memberikan biaya anak selama 15 bulan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dapat dipertimbangkan adalah biaya untuk nafkah anak selama 15 bulan yang tidak diberikan sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa jika dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) *“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”*, maka nafkah madhliyah anak adalah 1/3 penghasilan Tergugat

Rekonpensi yaitu $1/3 \times \text{Rp}4.278.800,00$ (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), lebih kurang sejumlah $\text{Rp}1.400.000,00$ (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, oleh karenanya nafkah madhilyah anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah $15 \times \text{Rp}1.400.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$ (dua puluh satu juta rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan mengenai hak-hak isteri yang diceraikan (nafkah iddah dan mut'ah) tidak diajukan bersama jawaban oleh Penggugat Rekonpensi karena hal ini juga merupakan *ex officio* dari majelis hakim untuk mengadilinya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 angka 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan nominal nafkah iddah tersebut tetap mengacu kepada $1/3$ penghasilan Tergugat Rekonpensi sehingga nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan adalah $3 \times \text{Rp}1.400.000,00$ (satu juta empat ratus ribu rupiah) = $\text{Rp}4.200.000,00$ dibulatkan menjadi $\text{Rp} 4.200.000,00$ (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada

Penggugat Rekonpensi sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengabdikan sebagai isteri selama kurang lebih 19 tahun dan telah dikaruniai (tiga) orang anak yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sudah barang tentu dan sudah sangat wajar apabila Penggugat Rekonpensi yang dicerai oleh Tergugat Rekonpensi mendapatkan Mut'ah, oleh karena itu mengenai jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya; Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang telah memenuhi rasa keadilan bila Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah nafkah iddah selama 12 (dua belas) bulan, dengan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebulan maka *mut'ah* yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah $12 \times \text{Rp}1.400.000,00 = \text{Rp}16.800.000,00$ (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah madhiyah anak, nafkah iddah dan *mut'ah* oleh karena tidak menjelaskan dasar perhitungannya maka majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: *“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”*. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah selama masa *‘iddah* dan *mut’ah* tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bandung sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1444 Hijriah tersebut patut untuk dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amarnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini, selanjutnya hal lain yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1444 Hijriah, dengan memperbaiki amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp16.800.000,00 (delapan belas juta rupiah delapan ratus ribu rupiah);
yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan nafkah madhiyah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonpensi nafkah madhiyah anak sejumlah yang disebut pada amar angka 3 (tiga) di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. Abdul Latif, M.H.. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Abdul Latif, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

